



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2011/PTA JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:-----

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta –Property, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga / tidak bekerja, tempat kediaman di Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang R. Hidayat, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Natadikusumah & Partners, beralamat di Grand Depok City Sektor Anggrek 3 Blok E2/30 Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2011 dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.451/Pdt.G/2011/PA JP., tanggal 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2011/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;-----
- 3 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang diajukan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 dan pihak Pemohon menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah ditandatangani pada tanggal tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2514/Hk.05/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding pada Nomor 144/Pdt.G/2011/PTA JK. tanggal 21 Desember 2011 ;-----

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 15 November 2011 yang dalam hal ini dibuat oleh Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan suratnya tanggal 15 November 2011 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ;-----

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal. 20 Desember 2011 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding namun Terbanding telah menyusulkan kontra memori bandingnya tanggal 7 Maret 2012 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pembanding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding untuk pemeriksaan ulangan pada tingkat banding harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding dengan Terbanding pada tingkat banding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon memohon pula agar Pemohon dan Termohon, demi kepentingan masa depan anak, dapat saling mengunjungi dan menemui anak, sehingga anak tidak kehilangan figur ayah ibunya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana tertulis dalam surat jawaban tertanggal 2 Agustus 2011 pada pokoknya menolak dengan tegas segala dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon ;----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu mohon perkawinan tersebut diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Termohon di samping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, agar anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 September 2009, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2011/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan pokok masalahnya adalah sebagai berikut ; -----

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus dan apakah patut menurut hukum keduanya melakukan perceraian ? ;-----
- Siapakah yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon (ANAK) ?;-----

## Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam konvensi, sudah tepat dan benar, namun hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian secara berimbang (proporsional) dalam hal kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tidak perlu dilakukan oleh hakim tingkat pertama, karena dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti melalui kesaksian saksi-saksi dan juga telah diakui oleh Termohon ;-----

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian melalui kesaksian saksi-saksi keluarga Termohon dalam perkara ini tidak tepat karena perkara ini tidak tergolong dalam kategori syikak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Ikrar Talak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon, karena faktanya Termohon menghendaki pula perceraian dengan Pemohon, hal mana terungkap dalam jawaban Termohon tertanggal 2 Agustus 2011 (vide petitum jawaban poin 1) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'ie kepada Termohon dapat  
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Pemohon dapat diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'ie* kepada Termohon, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum adanya perceraian (cerai talak) ini, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam register khusus untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hak pemeliharaan/pengasuhan anak (hadanah) yang diajukan oleh Pemohon, hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya/gugatannya dan tidak pula ternyata bahwa selama ini Termohon telah melakukan tindakan dan perilaku yang nusyuz, sehingga hak Termohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut tidak gugur adanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengasuh dan atau memelihara anak atas nama ANAK, harus dinyatakan ditolak ;-----

## Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon akan bertindak selaku Penggugat rekonvensi dan kedudukan Pemohon akan bertindak selaku Tergugat rekonvensi ;-----

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2011/PTA JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat reconvensi dalam hal ini berkaitan dengan masalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah) atas nama ANAK, lahir pada tanggal 14 September 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut hak pemeliharaan/pengasuhan anak, sudah tepat dan benar, namun hakim banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan, baru dianggap lengkap dan sempurna antara lain apabila gugatan itu disusun sedemikian rupa dengan melengkapi identitas, posita dan petitum yang jelas, baik dalam konvensi maupun dalam reconvensi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat reconvensi dalam mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tergugat reconvensi, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga gugatan tersebut dinilai kabur dan tidak jelas (*obscur libele*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2011 yang diberikan oleh TERBANDING selaku Termohon/Penggugat reconvensi kepada kuasa hukumnya atas nama ; Dadang R. Hidayat, S.H., tidak tercantum secara tegas dan terinci kualitas adanya hak kuasa hukum untuk mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tergugat reconvensi, khususnya dalam hal gugatan tentang hak pemeliharaan (pengasuhan) anak, hal mana mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus kuasa hukum cacat formal, maka kuasa hukum pihak Penggugat reconvensi tidak memiliki kualitas dan tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan reconvensi terhadap Tergugat reconvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan reconvensi Penggugat reconvensi dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadanah) terhadap Tergugat reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim banding berpendapat, karena perkara ini mengandung substansi pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi, maka baik pertimbangan hukum maupun amar putusan, harus diuraikan secara detail, tepat dan benar. Dan oleh hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan mengadili sebagaimana yang disebutkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara a quo, karena majelis hakim in casu –*salva omni reverentia* - telah tidak mempertimbangkan secara cukup dan mengadili tidak berdasarkan hukum serta memberikan putusan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan yang universal dan fundamental khususnya terhadap pertimbangan hukum yang menolak untuk mengabulkan permohonan Pembanding untuk mendapatkan Hak Pengasuhan Anak bernama ANAK yang lahir pada 14 September 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan membaca alasan dan keberatan-keberatan Pembanding yang mendasari permohonan banding dan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 15 November 2011, hakim banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut, tidak dapat diterima, karena tidak sesuai fakta hukum dan hakim tingkat banding telah mempertimbangkan dan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2012, yang pada pokoknya membantah keberatan-keberatan Pembanding dan kembali mengajukan permohonan hak hadanah (pemeliharaan/pengasuhan) anak, sebagaimana yang telah diajukan dalam gugatan rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian (cerai talak), terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding, maka hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan dalam hal gugatan hak pemeliharaan/pengasuhan anak (hadanah),

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2011/PTA JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sebelumnya telah dipertimbangkan sebagaimana disebutkan di atas ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima ;-----
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G/2011/PA JP., tanggal 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H., dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### Dalam Konvensi ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3 Menolak permohonan Pemohon selebihnya ;-----

## Dalam Rekonvesi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.Hum.,** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, dan **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.,** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,  ttd.  <b>Drs. H. Kuswandi, M. H.</b>	Ketua Majelis,  ttd.  <b>Drs. H. Fakhurrozi Harli, M. Hum.</b>
Hakim Anggota,	

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd. <b>Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid,</b> <b>S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,  ttd. <b>Sri Purwaning Rahayu, S.H.</b>

## Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

**Drs. Ach. Jufri, SH., M.H.**